

Nomor : 0052/BRIK-VLK/I/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
PT Indojaya Perdana Mandiri  
Jl. Mojopahit EC-21, Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates,  
Kab. Jember, Prov. Jawa Timur


Attn. : - Bapak Stenley Yonata Suharto  
- Bapak Wiratno Suharto

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan III di PT Indojaya Perdana Mandiri, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 14 s.d. 16 Desember 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Indojaya Perdana Mandiri adalah perusahaan perdagangan pemegang NIB dan SIUP (Eksportir).
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0382, berlaku dari 25 Januari 2019 s.d. 24 Januari 2025.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.4 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Produk yang diperdagangkan berupa veneer, plywood dan blockboard.
  - e. Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - f. PT Indojaya Perdana Mandiri tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0382 tetap dapat digunakan sampai berakhir masa berlakunya.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 6 Januari 2024  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan



SOEWARNI